



PUTUSAN

Nomor 104 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ARZY PRAYOGA alias ARZY bin BAIZORY;**
Tempat Lahir : Bakam;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/4 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Sinar Jaya RT.001 RW.000
Kelurahan Sinar Jaya Jelutung,
Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan honorer;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka tanggal 4 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARZY PRAYOGA alias ARZY bin BAIZORY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2024



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa ARZY PRAYOGA alias ARZY bin BAIZORY dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam putih dengan plat nomor BN 6012 KG;
Dikembalikan kepada saksi Mainur;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 17 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARZY PRAYOGA alias ARZY bin BAIZORY tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2024



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam putih dengan Plat Nomor BN 6012 KG;Dikembalikan kepada Saksi Mainur;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Peninjauan Kembali Nomor 55/Akta.Pid/PK/2023/PN Sgl *juncto* Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 20 Juli 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2023 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 2 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 17 Mei 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2024



- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum karena *judex facti* tidak mempertimbangkan secara tepat fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut;
 - Bahwa Terpidana ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, sekitar pukul 08.30 WIB, di rumah kontrakan Terpidana d Lingkungan Sinar Jaya Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan penangkapan terhadap Saksi Novrian Efendi alias Rian yang ditangkap lebih dulu;
 - Bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 5,84 (lima koma delapan empat) gram didapat setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi Novrian Efendi alias Rian. Barang bukti tersebut telah dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan positif mengandung *metamfetamina* terdaftar pada Golongan I (satu) nomor urut 61 sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa diajak oleh Saksi Novrian Efendi alias Rian untuk menemani Saksi Novrian Efendi alias Rian melempar Narkotika jenis sabu-sabu ke pemesan yaitu pada tanggal 19 Oktober 2022 dan 22 Oktober 2022 dengan mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga bisa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis bersama saksi Novrian Efendi alias Rian setelah melempar Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan perbuatan Terpidana telah memenuhi semua unsur pembentuk delik dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2024



tentang Narkotika. Namun demikian terdapat kekeliruan yang nyata dan merupakan kekhilafan Hakim yaitu *judex facti* tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yaitu peran Terpidana dalam perkara *a quo* adalah menemani Saksi Novrian Efendi alias Rian dalam mengirimkan Narkotika jenis sabu-sabu ke pemesan, sedangkan yang berperan aktif adalah saksi Novrian Efendi alias Rian, sehingga meskipun perbuatan Terpidana telah memenuhi semua unsur Dakwaan Alternatif Pertama maka demi menegakkan keadilan, alasan Peninjauan Kembali Terpidana dapat dikabulkan dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan untuk Terpidana sehingga sesuai dengan kesalahan Terpidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 17 Mei 2023 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2024



MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**TERPIDANA ARZY PRAYOGA alias ARZY bin BAIZORY** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 17 Mei 2023 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **ARZY PRAYOGA alias ARZY bin BAIZORY** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam putih dengan plat nomor BN 6012 KG;
5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **1 Februari 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)